



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
H. ADAM MALIK**



Jl. Bunga Lau No. 17 Medan Tuntungan Km. 12 Kotak Pos 246
Telp. (061) 8364581 - 8360143 - 8360051 Fax. 8360255
MEDAN - 20136

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP H. ADAM MALIK
NOMOR : JP.01.03/III.4.1/2015**

TENTANG


**KEBIJAKAN VERIFIKASI INTERNAL PELAYANAN PASIEN
DI RSUP H. ADAM MALIK**

DIREKTUR UTAMA RSUP H. ADAM MALIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah diselenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
b. bahwa dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional ini RSUP H. Adam Malik Medan diperlukan penyelenggaraan Pelayanan Pengklaiman yang bermutu tinggi, Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
c. Berdasarkan butir (a) dan butir (b) perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUP. H. Adam Malik
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Permenkes No. 244 /Menkes/ PER/III/2008 tentang Organisasi dan tata kerja RSUP H. Adam Malik.
4. Permenkes RI Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011, tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
5. Peraturan Meteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Peraturan Meteri Kesehatan RI Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
7. SK Menteri Kesehatan No.659/MENKES/PER/VII/2009 tentang Standar dan Kriteria Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia
- Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional Tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEBIJAKAN TENTANG VERIFIKASI INTERNAL PELAYANAN PASIEN DI RSUP H. ADAM MALIK**
- Kesatu : Kegiatan Verifikasi Internal Pelayanan Pasien menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Pengajuan Klaim atas beban biaya Pasien yang datang ke RSUP H. Adam Malik
- Kedua : Kepada seluruh Unit Kerja yang terkait agar menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di RSUP H. Adam Malik.



- Ketiga : Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Internal Pelayanan Pasien ini dibawah pengawasan Direktur Keuangan RSUP H. Adam Malik.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Medan
Pada tanggal 19 Januari 2015
Direktur Utama,



Dr.dr.Yusirwan Sp.B. Sp.BA (K).MARS
NIP. 19621122 198903 1001

Tembusan :



1. Seluruh Direktur di Lingkungan RSUP H. Adam Malik
2. Ketua Komite/SMF di Lingkungan RSUP H. Adam Malik
3. Kepala Instalasi/ Unit Kerja di Lingkungan RSUP H. Adam Malik
4. Kepala SPI/Bagian /Bidang di Lingkungan RSUP H. Adam Malik
5. Peringgal

Lampiran Surat Keputusan Direktur Utama

Nomor : JP.01.03/III.4.1/21./2015

Tanggal : 19 Januari 2015

Tentang : Kebijakan Tentang Verifikasi Internal di RSUP. H. Adam Malik



Dr.dr.Yusirwan Sp.B. Sp.BA (K).MARS
NIP. 19621122 198903 1001

Lampiran Surat Keputusan Direktur Utama

Nomor : JP.01.03/III.4.1/2015

Tanggal : 19 Januari 2015

Tentang : Kebijakan Tentang Verifikasi Internal di RSUP. H. Adam Malik

KEBIJAKAN TENTANG VERIFIKASI INTERNAL PELAYANAN PASIEN DI RSUP H. ADAM MALIK

- I. Pengertian :
Verifikasi Internal Pelayanan Pasien adalah : memvalidasi kesesuaian berkas dokumen klaim dengan dokumen pelayanan.
- II. Tujuan :
Menyelenggarakan pelayanan pengklaiman yang akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- III. Kebijakan :
1. Pelayanan Pengklaiman di lakukan di Instalasi Verifikasi Asuransi Kesehatan dari jam 07.45 WIB s/d 17.15 WIB
 2. Proses pengklaiman dilakukan oleh petugas Verifikasi Internal dengan melakukan verifikasi data pasien sesuai dengan form verifikasi/resume medik dan berkas klaim penunjang ke dalam soft ware pengklaiman.
 3. Permasalahan yang ditemukan dalam proses pengklaiman dapat dilakukan perbaikan dan berkoordinasi dengan unit terkait (unit pelayanan, Verifikasi Akuntansi, Coder, Mobilisasi Dana, Farmasi, SIRS, Gas Medis dan DPJP).
 4. Klaim ditagihkan paling lambat setiap tanggal sepuluh bulan berikutnya.



Dr.dr. Yusriwan Sp.B. Sp.BA (K).MARS
NIP. 19621122 198903 1001